



BUPATI LUWU  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI LUWU  
NOMOR 70 TAHUN 2023

TENTANG

FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI DAERAH  
DAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI KECAMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka terpeliharanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat serta untuk menjaga terciptanya stabilitas nasional di Kabupaten Luwu, perlu dilakukan upaya koordinasi antar pimpinan daerah dan kecamatan secara intensif;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah, perlu dibentuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota dan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan pemerintahan umum;

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf a dan huruf e Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten/kota, salah satunya dalam bentuk penyusunan pedoman pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan;
- d. bahwa sebagai pedoman dalam pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
  3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4168) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4169);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6755);
6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4439);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 89);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI DAERAH DAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI KECAMATAN.

BABI  
KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu.
6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disebut Bakesbangpol adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu.
7. Instansi Vertikal adalah Perangkat Kementerian dan/atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang mengurus urusan pemerintahan yang tidak diserahkan kepada Daerah Otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi.
8. Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah yang selanjutnya disebut Forkopimda adalah forum yang dibentuk untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di Daerah;
9. Pimpinan Kepolisian di Daerah adalah Kepala Kepolisian Resor Kabupaten Luwu.
10. Pimpinan Kejaksaan di Daerah adalah Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Luwu.
11. Pimpinan Satuan Teritorial Tentara Nasional Indonesia di Daerah adalah Komandan Komando Distrik Militer 1403 Palopo.
12. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah Perangkat Daerah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
13. Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat Forkopimda adalah unsur pembantu pelaksanaan tugas-tugas administratif Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah.

14. Kecamatan adalah bagian dari daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Camat.
15. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan.
16. Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan yang selanjutnya disebut Forkopimcam adalah Forum yang dibentuk untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di Kecamatan.
17. Pimpinan Kepolisian di Kecamatan adalah Kepala Kepolisian Sektor di wilayah Kabupaten Luwu.
18. Pimpinan Satuan Teritorial Tentara Nasional Indonesia di Kecamatan adalah Komandan Komando Rayon Militer.
19. Sekertariat Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan yang selanjutnya disebut Sekretariat Forkopimcam adalah unsur pembantu pelaksanaan tugas-tugas administratif Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud dibentuknya Forkopimda dan Forkopimcam sebagai media komunikasi dan koordinasi dalam rangka menjalin hubungan kerja antar instansi pemerintahan guna bertukar pikiran untuk mendapatkan kesimpulan, solusi dan kesepahaman terhadap situasi dan kondisi ketentraman dan ketertiban masyarakat, serta menyelesaikan permasalahan faktual di daerah dalam rangka kelancaran penyelenggaraan urusan pemerintahan umum

### Pasal 3

Tujuan dibentuknya Forkopimda dan Forkopimcam, untuk :

- a. koordinasi dan fasilitasi pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia;
- b. koordinasi dan fasilitasi pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. koordinasi dan fasilitasi untuk mendukung pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, RAS dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional;
- d. koordinasi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;

- e. koordinasi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah daerah Kabupaten/Kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. koordinasi dan fasilitasi pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
- g. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan semua Urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan instansi vertikal.

### BAB III KELEMBAGAAN

#### Bagian Kesatu Forkopimda

#### Pasal 4

- (1) Forkopimda diketuai oleh Bupati.
- (2) Anggota Forkopimda terdiri atas :
  - a. Ketua DPRD;
  - b. Kepala Kepolisian Resor;
  - c. Kepala Kejaksaan Negeri; dan
  - d. Komandan Komando Distrik Militer 1403 Palopo.
- (3) Anggota tambahan yakni Ketua Pengadilan Negeri Luwu dan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Luwu.

#### Bagian Kedua Sekretariat Forkopimda

#### Pasal 5

- (1) Dalam rangka menunjang kelancaran dan mendukung pelaksanaan tugas Forkopimda, Bupati membentuk Sekretariat Forkopimda.
- (2) Sekretariat Forkopimda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Sekretaris yang secara *ex officio* dipimpin oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretaris Forkopimda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh unsur kesekretariatan yang secara *ex officio* dilaksanakan Bakesbangpol.
- (4) Sekretariat Forkopimda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan dukungan teknis operasional kepada Forkopimda.

- (5) Susunan keanggotaan Forkopimda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Sekretariat Forkopimda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga  
Forkopimcam

Pasal 6

- (1) Forkopimcam diketuai oleh Camat.
- (2) Anggota Forkopimcam terdiri atas :
  - a. kepala kepolisian sektor; dan
  - b. komandan komando rayon militer.
- (3) Dalam hal kepala kepolisian sektor sebagai anggota Forkopimcam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kepala keposian resor setempat menunjuk pejabat kepolisian sebagai anggota Forkopimcam.
- (4) Dalam hal di kecamatan tidak terdapat satuan komando teritorial nasional Tentara Nasional Indonesia, masing-masing Komandan Angkatan di Daerah berdasarkan usulan Camat selaku ketua Forkopimcam dapat menunjuk perwakilan sesuai kebutuhan untuk menjadi anggota Forkopimcam.
- (5) Camat selaku ketua Forkopimcam dapat mengikutsertakan kepala cabang kejaksaan negeri yang berdomisili di wilayahnya sebagai anggota Forkopimcam.

Bagian Keempat  
Sekretariat Forkopimcam

Pasal 7

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Forkopimcam, sekretaris kecamatan secara *ex officio* menjabat sebagai sekretaris Forkopimcam.
- (2) Sekretariat Forkopimcam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan dukungan teknis administratif dan teknis operasional kepada Forkopimcam.
- (3) Susunan keanggotaan Forkopimcam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Sekretariat Forkopimcam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan Camat.

BAB IV  
PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 8

- (1) Rapat Forkopimda dipimpin oleh Bupati.
- (2) Apabila Bupati berhalangan hadir, rapat Forkopimda tidak bisa dilaksanakan.
- (3) Dalam melaksanakan koordinasi Pimpinan Daerah, masing-masing anggota Forkopimda berpedoman pada tugas, fungsi, dan wewenang Pemerintah Daerah dan masing-masing instansi dan saling menghormati tugas, fungsi, dan wewenang sesama anggota Forkopimda.
- (4) Koordinasi Pimpinan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara rutin dan intensif sekurang kurangnya 3 (tiga) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu apabila dipandang perlu atau ada keadaan darurat yang mengharuskan dilaksanakan koordinasi Forkopimda.
- (5) Tempat pelaksanaan koordinasi diatur sesuai situasi dan kondisi dan/atau berdasarkan prioritas kepentingan.
- (6) Instansi Vertikal dan PD lainnya dapat diundang sesuai dengan materi yang dibalas.
- (7) Forkopimda dapat mengundang pejabat daerah dan pimpinan instansi vertikal maupun PD dan/atau sebagaimana narasumber sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

Pasal 9

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Forkopimda melaksanakan kegiatan :

- a. koordinasi pengambilan tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan/atau masyarakat di wilayah kabupaten;
- b. koordinasi pengambilan keputusan strategis guna menjaga stabilitas daerah, penanganan masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di wilayah kabupaten;
- c. koordinasi, pemantauan, dan fasilitasi Urusan Pemerintahan Umum di wilayah kabupaten;
- d. deteksi dini, cegah dini, dan penanganan dini potensi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di wilayah kabupaten; dan
- e. kegiatan lainnya berdasarkan hasil keputusan Forkopimda di wilayah kabupaten dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 10

- (1) Rapat Forkopimcam dipimpin oleh Camat.
- (2) Apabila Camat berhalangan hadir, rapat Forkopimcam tidak bisa dilaksanakan.
- (3) Dalam melaksanakan koordinasi Pimpinan Kecamatan, masing-masing anggota Forkopimcam berpedoman pada tugas, fungsi, dan wewenang Pemerintah Daerah dan masing-masing instansi serta saling menghormati tugas, fungsi, dan wewenang sesama anggota Forkopimcam.
- (4) Koordinasi Pimpinan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara rutin dan intensif sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan 1 (satu) kali dan/atau sewaktu-waktu apabila dipandang atau ada keadaan darurat yang mengharuskan dilaksanakan koordinasi Forkopimcam.
- (5) Tempat pelaksanaan koordinasi diatur sesuai situasi dan kondisi dan/atau berdasarkan prioritas kepentingan.
- (6) Instansi Vertikal dan PD lainnya dapat diundang sesuai dengan materi yang dibahas.
- (7) Forkopimcam dapat mengundang pejabat daerah dan pimpinan instansi vertikal maupun PD dan/atau sebagai narasumber sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

## Pasal 11

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Forkopimcam melaksanakan kegiatan :

- a. koordinasi pengambilan tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan/atau masyarakat di wilayah kecamatan;
- b. koordinasi pengambilan keputusan strategis guna menjaga stabilitas daerah, penanganan masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di wilayah kecamatan;
- c. koordinasi, pemantauan, dan fasilitasi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di wilayah kecamatan;
- d. deteksi dini, cegah dini, dan penanganan dini potensi . ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di wilayah kecamatan; dan
- e. kegiatan lainnya berdasarkan hasil keputusan Forkopimcam dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
PEMBIAYAAN

Pasal 12

- (1) Biaya penyelenggara Forkopimda, Forkopimcam dan sekretariat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada PD yang melaksanakan urusan Politik dan Pemerintahan umum.
- (2) Biaya penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar harga yang ditetapkan dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangannya Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa  
pada tanggal 30 Agustus 2023

**BUPATI LUWU,**



**BASMIN MATTAYANG**

Diundangkan di Belopa  
pada tanggal 30 Agustus 2023

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,**



**SULAIMAN**

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2023 NO MOR 70